

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang bersifat religius dan sakral antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang telah dewasa, yang dilandasi oleh keinginan untuk hidup bersama dalam hubungan suami istri guna membentuk keluarga yang harmonis serta melanjutkan keturunan. Dari perspektif hukum, pengertian perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Indonesia merupakan negara yang dibangun atas keberagaman, baik dari segi identitas, budaya, adat istiadat, maupun agama. Setiap unsur keberagaman tersebut memiliki nilai, norma, dan aturan yang berbeda sesuai dengan karakteristik masing-masing.² Dalam konteks perkawinan, keragaman budaya beserta ketentuannya tidak dapat dipisahkan dari pengaruh agama,

¹ Mohammad Haikal Rasyid and others, 'Peraturan Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia', *Civilia: Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2.3 (2023), 141–51.

² Laela Royana, 'Fenomena Nikah Siri Sebagai Alternatif Ketidacocokan Hitungan Pernikahan', *Jurnal Keislaman*, 6.2 (2023), 461–72 <<https://doi.org/10.54298/jk.v6i2.3921>>.

kepercayaan, tingkat pengetahuan masyarakat, serta peran tokoh agama yang berkembang dalam lingkungan sosial masyarakat tersebut.³

Dimensi perkawinan tidak hanya berkaitan dengan hubungan keperdataan dan administrasi negara, tetapi juga mengandung tujuan untuk membentuk ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dalam rangka mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Meskipun perkawinan kerap dipandang sebagai hubungan pribadi antarindividu, dalam praktiknya pelaksanaan perkawinan melibatkan berbagai aspek serta banyak pihak. Oleh karena itu, negara memiliki peran penting dalam menjalankan tanggung jawabnya untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi hak asasi warga negara melalui pengaturan dan penyelenggaraan perkawinan.⁴

Salah satu syarat utama agar suatu perkawinan memperoleh pengakuan hukum adalah dilakukannya pencatatan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Ketentuan ini tidak hanya berlaku bagi umat Islam, tetapi juga diberlakukan bagi pemeluk agama lain seperti Buddha, Hindu, Katolik, dan Protestan. Secara normatif, pengaturan mengenai pencatatan perkawinan tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk, khususnya

³ Syamsul A. Bahri and Adama, 'Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan', *AL-SYAKHSHIYYAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan*, 2.1 (2020), 75–85.

⁴ Rafida Ramelan and D A N Rahmi, 'Disfungsi Dispensasi Kawin Dalam Pencegahan', *Usroh : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 8 No. 1 (2024), 11–27.

Pasal 1, serta diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (2). Selain itu, ketentuan tersebut juga ditegaskan kembali dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 mengenai Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya pada Pasal 5 dan Pasal 6.⁵

Pelaksanaan administrasi perkawinan dilakukan melalui proses pencatatan nikah oleh Pegawai Pencatat Nikah yang bertugas di Kantor Urusan Agama (KUA) sesuai wilayah tempat berlangsungnya perkawinan calon mempelai. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan, setiap pasangan suami istri wajib mencatatkan perkawinannya karena akta nikah berfungsi sebagai bukti autentik yang menunjukkan sahnya perkawinan menurut hukum negara maupun hukum Islam.⁶ Selain itu, pencatatan perkawinan juga memberikan kepastian hukum terhadap status anak yang lahir dari perkawinan tersebut, termasuk hak-hak keperdataan seperti hak waris.

Dalam perkembangan masyarakat modern, perhatian masyarakat cenderung lebih terfokus pada pengakuan sahnya perkawinan dibandingkan dengan pemahaman terhadap rukun dan syarat perkawinan itu sendiri. Akibatnya, pemenuhan persyaratan administratif perkawinan lebih sering dipandang sebagai aspek utama agar suatu perkawinan diakui secara sah menurut agama dan negara.

⁵ Diana Yuni Lestari and Hinggil Permana, 'Persepsi Masyarakat Karawang Timur Tentang Nikah Siri Dan Dampak Dari Nikah Siri', *Al-Ulum Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ke Islaman*, 9.4 (2022), 348–59 <<https://doi.org/10.31102/alulum.9.3.2022.219-230>>.

⁶ Nur Asiyah and Fatimah Fatimah, 'Pelaksanaan Pendaftaran Pernikahan Siri Pada Kantor Urusan Agama', *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 16.1 (2021), 218–30.

Dalam praktiknya, pelaksanaan perkawinan sering kali menghadapi berbagai persoalan yang tidak sepenuhnya memperhatikan ketentuan normatif yang telah ditetapkan oleh negara. Salah satu fenomena yang masih banyak terjadi di masyarakat adalah perkawinan tidak tercatat atau nikah siri. Praktik tersebut dipandang sebagai persoalan yang cukup serius karena meskipun sebagian masyarakat meyakini bahwa perkawinan siri sah menurut agama, terdapat pandangan lain yang menilai bahwa perkawinan tersebut dapat menimbulkan berbagai dampak negatif akibat tidak adanya pengakuan dan perlindungan hukum secara formal.⁷

Meskipun demikian, praktik perkawinan siri masih banyak dilakukan oleh masyarakat, yaitu perkawinan yang tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama (KUA). Dalam konteks masyarakat Indonesia, perkawinan siri dipahami sebagai perkawinan yang telah memenuhi rukun dan syarat agama, tetapi tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah.⁸ Secara substantif, suatu perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi ketentuan agama yang berlaku. Namun, pencatatan perkawinan tetap diperlukan sebagai persyaratan administratif guna memberikan kepastian hukum serta menjamin pemenuhan hak dan kewajiban para pihak yang terlibat. Oleh sebab itu, keabsahan perkawinan tidak hanya ditentukan oleh akad nikah semata, tetapi

⁷ Lestari and Permana.

⁸ Asiyah and Fatimah.

juga harus disertai dengan proses pencatatan resmi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.⁹

Tidak didaftarkannya suatu perkawinan pada lembaga yang berwenang dapat menimbulkan berbagai kerugian, terutama bagi pihak istri, baik dari aspek sosial maupun normatif. Kondisi tersebut juga berdampak pada anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat. Dalam keadaan tertentu, istri tidak memiliki kepastian hukum terkait hak nafkah maupun hak waris apabila ditinggalkan atau ditinggal meninggal dunia oleh suaminya. Selain itu, dalam kasus perceraian, istri juga berpotensi kehilangan hak-hak keperdataan karena perkawinan tersebut tidak memperoleh pengakuan secara hukum. Di sisi lain, perkawinan yang tidak tercatat turut memberikan dampak negatif terhadap keberlangsungan masa depan anak, khususnya dalam proses administrasi kependudukan, seperti pengurusan akta kelahiran yang mensyaratkan adanya Kartu Keluarga berdasarkan bukti sah perkawinan orang tua.¹⁰

Keberagaman agama dan kepercayaan yang terdapat di Indonesia berpotensi menimbulkan berbagai persoalan dalam praktik perkawinan beda agama. Fenomena perkawinan antarumat berbeda agama bukanlah hal baru, melainkan telah lama berkembang di tengah masyarakat Indonesia yang multikultural dan hingga kini masih menjadi perbincangan publik.¹¹ Meskipun demikian, perkawinan beda agama tidak terlepas dari berbagai polemik karena

⁹ Zulham Wahyudani, 'Keabsahan Nikah Siri Dalam Perspektif Masalah', *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan, Dan Ekonomi Islam*, 12.1 (2020), 44–63 <<https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v12i1.1508>>.

¹⁰ Lestari and Permana.

¹¹ Abdurrahman Hakim, 'Politik Hukum Perkawinan Beda Agama Di Indonesia', *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, 10.2 (2020), 201–21.

keberadaannya kerap memunculkan perdebatan dan kontroversi di kalangan masyarakat.¹²

Di Indonesia, pengaturan mengenai perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan berdasarkan hukum masing-masing agama dan kepercayaan para pihak. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa aspek keagamaan menjadi dasar utama dalam menentukan keabsahan suatu perkawinan.¹³

Namun demikian, sebagian kalangan berpendapat bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 belum secara eksplisit mengatur mengenai perkawinan beda agama. Di sisi lain, keberadaan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dipandang membatasi peluang dilaksanakannya perkawinan beda agama di Indonesia karena keabsahan perkawinan dikaitkan dengan ketentuan hukum agama masing-masing. Dalam perkembangannya, ketentuan tersebut kemudian menimbulkan berbagai perdebatan hukum dan bahkan diajukan permohonan pengujian undang-undang (*judicial review*) ke Mahkamah Konstitusi.¹⁴

Masyarakat pada umumnya hanya memahami bahwa ajaran agama yang dianutnya melarang perkawinan beda agama. Pemahaman tersebut sering kali diterima sebagai satu-satunya interpretasi terhadap teks-teks keagamaan yang

¹² Rasyid and others.

¹³ Bahri and Adama.

¹⁴ Eneng Juandini, 'Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam Di Indonesia Terhadap Perkawinan Beda Agama', *Journal on Education*, 5.4 (2023), 16405–13 <<https://doi.org/10.31004/joe.v5i4.2795>>.

membahas persoalan tersebut tanpa disertai kajian yang kritis terhadap makna dan konteks isi ajaran agama itu sendiri. Kondisi ini mendorong munculnya sikap dogmatis dan kecenderungan penolakan terhadap praktik perkawinan beda agama. Di sisi lain, tokoh agama yang memiliki otoritas dalam menafsirkan ajaran kitab suci kepada para pengikutnya juga mayoritas mempertahankan pandangan yang menolak perkawinan lintas agama. Baik masyarakat maupun pemuka agama pada umumnya beranggapan bahwa perkawinan beda agama berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan dalam kehidupan rumah tangga.¹⁵

Dalam perspektif hukum perdata dan peraturan mengenai perkawinan campuran (GHR), tidak terdapat ketentuan yang secara tegas mensyaratkan kesamaan agama bagi pasangan yang akan melangsungkan perkawinan. Akan tetapi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada praktiknya dipahami sebagai aturan yang tidak memberikan ruang bagi perkawinan beda agama. Ketentuan tersebut kemudian diperkuat dengan diterbitkannya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 yang menegaskan larangan pencatatan perkawinan beda agama. Situasi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara hukum perdata Indonesia dengan pengaturan dalam perundang-undangan terkait perkawinan beda agama.¹⁶ Selain itu, belum adanya mekanisme pencatatan yang jelas bagi

¹⁵ Andri Rifai Togatorop, 'Perkawinan Beda Agama: Suatu Etis Teologis Tentang Pernikahan Menurut Undang-Undang Pernikahan Agama Kristen Dan Islam', *Journal of Religious and Socio-Cultural*, 4.1 (2023), 26–36.

¹⁶ Muhammad Hasbi Ashshiddiqi and others, 'Dinamika Keabsahan Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Perdata Di Indonesia', *Proceeding of Conference on Law and Social Studies*, 2023, 1–12.

pasangan beda agama menimbulkan tantangan hukum tersendiri bagi masyarakat yang ingin melangsungkan perkawinan lintas agama.

Pemerintah pada dasarnya telah memiliki landasan hukum dalam upaya pengendalian perkawinan usia anak. Melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, batas minimal usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan disamakan menjadi 19 tahun. Meskipun demikian, perubahan ketentuan usia tersebut belum sepenuhnya mampu mencegah terjadinya perkawinan anak. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, menyatakan bahwa penanganan persoalan perkawinan anak tidak hanya membutuhkan peran pemerintah, tetapi juga dukungan lembaga keagamaan seperti Majelis Ulama Indonesia. Salah satu langkah yang dinilai dapat dilakukan adalah melalui penerbitan fatwa keagamaan terkait perkawinan anak sebagai bentuk penguatan edukasi dan pengendalian di masyarakat.¹⁷

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI), ketentuan mengenai status perkawinan bagi perempuan yang hamil di luar nikah diatur dalam Bab VIII Pasal 53 ayat (1), (2), dan (3), yaitu:

1. Perempuan yang hamil akibat hubungan di luar perkawinan diperbolehkan menikah dengan laki-laki yang menghamilinya.
2. Pelaksanaan perkawinan pada ayat (1) tersebut dapat dilakukan tanpa harus menunggu kelahiran anak yang dikandung.

¹⁷ Muhammad Fikry Firdaus and Suaib Lubis, 'Dispensasi Perkawinan Bagi Calon Istri Yang Hamil Diluar Nikah Dibawah Usia 19 Tahun (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Stabat Kabupaten Langkat)', *Pusat Studi Pendidikan Rakyat*, 2 (2022), 160–70.

3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil tidak diperlukan akad nikah ulang setelah anak lahir.

Ketentuan pada Pasal 53 ayat (2) KHI menegaskan bahwa perkawinan perempuan hamil dapat dilangsungkan pada saat kondisi kehamilan masih berlangsung. Dengan demikian, menurut KHI, perempuan yang hamil akibat perzinaan tidak diwajibkan menjalani masa iddah sebelum melangsungkan perkawinan. Akan tetapi, perempuan hamil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) hanya dapat dinikahkan dengan laki-laki yang menyebabkan kehamilan tersebut.¹⁸

Selanjutnya, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diperkuat melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 mengenai Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Perubahan batas usia minimal perkawinan dalam regulasi tersebut diharapkan mampu menekan angka perkawinan usia dini. Namun demikian, dalam praktiknya justru terjadi peningkatan jumlah permohonan dispensasi kawin yang diajukan ke Pengadilan Agama.¹⁹

Dalam memutus permohonan dispensasi perkawinan di bawah umur, hakim dituntut untuk mempertimbangkan berbagai aspek secara cermat sebelum mengabulkan ataupun menolak permohonan tersebut. Di satu sisi, pemberian dispensasi dipandang sebagai upaya untuk mencegah terjadinya

¹⁸ Firdaus and Lubis.

¹⁹ Ramelan and Rahmi.

perzinaan maupun perbuatan yang bertentangan dengan norma sosial dan agama. Akan tetapi, di sisi lain, keputusan tersebut juga berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan di masa mendatang, seperti meningkatnya angka perceraian akibat ketidakmatangan mental, ketidakstabilan ekonomi, serta kondisi fisik dan psikologis pasangan yang belum sepenuhnya siap menjalani kehidupan rumah tangga. Selain itu, perkawinan usia dini juga dapat meningkatkan risiko terhadap kesehatan ibu dan anak, termasuk kemungkinan terjadinya kematian maternal maupun bayi.²⁰

Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Hasto Wardoyo, menegaskan pentingnya pendidikan seksual sebagai upaya pencegahan terhadap tingginya angka perkawinan usia dini. Pernyataan tersebut didasarkan pada temuan adanya sekitar 50.000 anak yang melangsungkan perkawinan pada usia dini, yang sebagian besar dipicu oleh kehamilan di luar nikah. Selain itu, data dari Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan menunjukkan bahwa permohonan dispensasi perkawinan anak mengalami peningkatan signifikan sejak tahun 2016, bahkan meningkat hingga tujuh kali lipat. Pada tahun 2021, jumlah permohonan dispensasi perkawinan tercatat mencapai 59.709 kasus.²¹

Dalam kerangka ini, Kantor Urusan Agama (KUA) memegang posisi penting dalam melaksanakan fungsi administrasi dan pencatatan perkawinan

²⁰ Afif Hilmi and Setiati Widiastuti, 'Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Dispensasi Perkawinan Dibawah Umur Di Pengadilan Agama Indramayu', *MEDIA AGORA: Jurnal Kajian Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 13.02 (2021), 197–214.

²¹ CNN, 'Ribuan Anak Hamil Di Luar Nikah, BKKBN Nilai Pengetahuan Rendah', *CNN Indonesia*, 2023.

bagi masyarakat. Meski demikian, praktik penegakan hukum di lapangan, khususnya di KUA Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo tetap menghadapi dinamika struktural dan sosial. Hal tersebut antara lain kepatuhan prosedur, transparansi biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan kendala sosiologis seperti penolakan wali (*wali adhal*). Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji implementasi pencatatan perkawinan di KUA Kabupaten Mojolaban serta hambatan sosiologis yang mendasari pelaksanaannya.

Dengan menggunakan metode hukum empiris, penelitian ini berpusat pada KUA di Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo. Bukti empiris dikumpulkan melalui observasi langsung, wawancara menyeluruh dengan pihak KUA, dan pemeriksaan tematik terhadap catatan administrasi resmi. Data yang terkumpul diolah untuk menghasilkan evaluasi holistik terhadap mekanisme pendaftaran dan penyelesaian kasus *wali adhal* secara kelembagaan di lingkungan KUA Mojolaban. Pada akhirnya, penelitian ini menawarkan wawasan mengenai manajemen operasional pencatatan perkawinan di tingkat pelayanan dasar.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menyusun skripsi dengan judul “IMPLEMENTASI PENCATATAN PERKAWINAN DI INDONESIA (STUDI DI KUA MOJOLABAN KABUPATEN SUKOHARJO).”

B. Rumusan Masalah

Dari penjabaran sebelumnya, penulis akan menggunakan rumusan masalah yakni:

1. Bagaimana implementasi pencatatan perkawinan di KUA Mojolaban Kabupaten Sukoharjo?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini mengacu pada perumusan masalah yang diuraikan di atas adalah:

1. Untuk menganalisis implementasi pencatatan perkawinan di KUA Mojolaban Kabupaten Sukoharjo.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang akan diperoleh dari penelitian ini. Diantaranya adalah sebagai berikut:

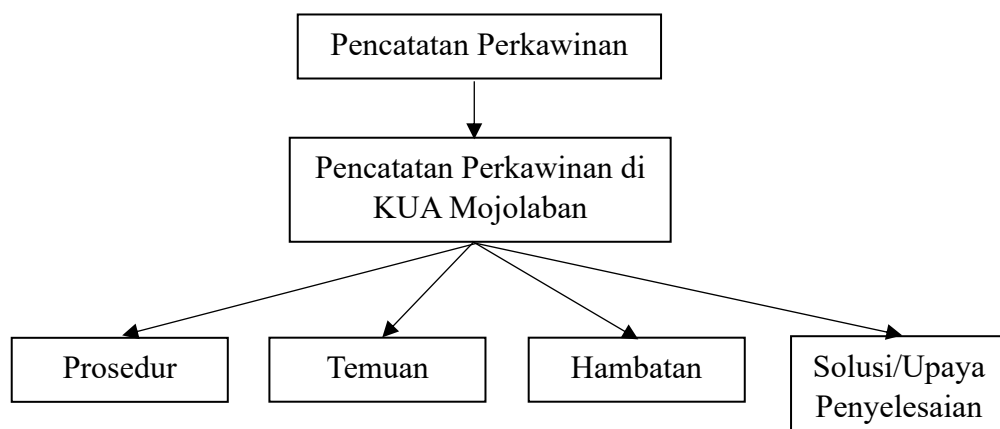
1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan tambahan pengetahuan kepada penulis dan pembaca mengenai Implementasi Pencatatan Perkawinan di Indonesia, terutama penerapannya di KUA Mojolaban Kabupaten Sukoharjo.
 - b. Menyediakan informasi dan referensi bagi kalangan akademisi yang tertarik melakukan penelitian mengenai Implementasi Pencatatan Perkawinan di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

- a. Membantu penulis memahami secara langsung bagaimana implementasi pencatatan perkawinan di Indonesia terutama penerapannya di KUA Mojolaban Kabupaten Sukoharjo.
- b. Memberikan informasi berbentuk literatur supaya dapat digunakan sebagai acuan penelitian yang berkaitan dengan topik yang sama serta sebagai tinjauan akademis pemerintah Indonesia dalam implementasi pencatatan perkawinan di Indonesia.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka Pemikiran adalah rangkuman tentang teori-teori yang diperoleh dari berbagai literatur atau sumber referensi yang membantu penulis memahami masalah yang sedang dianalisis dalam penulisan skripsi. Secara terperinci, ini dapat dijelaskan melalui suatu diagram atau bagan yang menguraikan konsep-konsep utama yang diperlukan dalam penelitian tersebut.



Gambar 1. 1 Kerangka Pemikiran

Pencatatan perkawinan merupakan proses pendataan administrasi terhadap suatu perkawinan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dengan tujuan menciptakan tertib hukum dalam kehidupan masyarakat. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, setiap perkawinan yang sah wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat berlangsungnya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan dilaksanakan. Pada hakikatnya, pencatatan perkawinan merupakan bagian dari hak dasar dalam kehidupan berkeluarga sekaligus berfungsi sebagai bentuk perlindungan hukum bagi istri dan anak, khususnya dalam memperoleh hak-hak keperdataan, termasuk hak waris.²²

Dalam perspektif Islam, perkawinan tidak hanya dipandang sebagai sarana pemenuhan kebutuhan biologis semata, melainkan juga sebagai bentuk pelaksanaan fitrah manusia yang dilandasi ketentuan syariat Allah SWT dan bernilai ibadah.²³ Oleh karena itu, pencatatan perkawinan memiliki kedudukan penting sebagai alat bukti autentik yang memberikan kepastian hukum. Manfaat pencatatan tersebut sejalan dengan prinsip pencatatan yang termuat dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 282, yang menekankan pentingnya pencatatan dalam suatu hubungan hukum.

Meskipun pencatatan perkawinan bukan termasuk rukun perkawinan, keberadaannya dinilai sangat penting sebagai sarana pembuktian sahny suatu perkawinan di hadapan hukum negara. Anderson menyatakan bahwa berbagai

²² Esty Indrasari, 'Pencatatan Perkawinan', *Notes & Assignment Great Things Never Came From Comfort Zones*, 2016.

²³ Jamaluddin and Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, ed. by Faisal, Cet. 1 (Sulawesi: Unimal Press, 2016).

regulasi hukum Islam kontemporer pada umumnya mensyaratkan setiap akad perkawinan untuk dicatatkan, dan perkawinan yang tidak dicatat sering kali tidak memperoleh pengakuan dari pengadilan.²⁴ Namun demikian, tidak diakuinya suatu perkawinan oleh pengadilan tidak serta-merta menunjukkan bahwa perkawinan tersebut tidak sah menurut hukum agama. Ketidakjelasan pengaturan mengenai status hukum perkawinan yang tidak dicatat berpotensi menimbulkan beragam penafsiran, sehingga dapat memengaruhi kekuatan dan kewibawaan Undang-Undang Perkawinan itu sendiri.²⁵

F. Metodologi Penelitian

Guna mendapatkan pemahaman yang akurat melalui serangkaian langkah yang terorganisir, penulis menerapkan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian ini mengkaji implementasi pencatatan perkawinan melalui data empiris yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak KUA Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo, kemudian dianalisis dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang relevan.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yuridis empiris meliputi pengumpulan data melalui observasi langsung dengan melakukan wawancara khusus pada

²⁴ J.N.D Anderson, *Hukum Islam Di Dunia Modern (Islamic Modern Word)*, cet. 1 (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2012).

²⁵ Lili Rasyidi, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian Di Malaysia Dan Indonesia*, Cet.1 (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011).

KUA Mojolaban Kabupaten Sukoharjo, dimana yang menjadi subjek dari peneliti ini adalah Pihak KUA Mojolaban Kabupaten Sukoharjo, kemudian jika dilihat dari objeknya adalah pencatatan perkawinan di Indonesia dalam implementasi di KUA Mojolaban Kabupaten Sukoharjo. Hal ini bila digunakan bersama dengan analisis data sekunder dari sumber hukum, termasuk sumber hukum primer dan sekunder, akan menghasilkan wawasan yang berharga.

3. Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer diperoleh secara langsung melalui hasil wawancara langsung dengan pihak KUA Mojolaban Kabupaten Sukoharjo yang berkaitan langsung dengan objek penelitian. Sumber data sekunder merupakan sumber data yang berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Bahan hukum seperti, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta perubahannya, Peraturan Menteri Agama, Peraturan Presiden, jurnal resmi, dan peraturan perundang-undangan lainnya. Bahan hukum sekunder yaitu pendapat para ahli, kasus-kasus hukum dalam pencatatan perkawinan, artikel, jurnal, makalah yang relevan dengan pencatatan perkawinan. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia.

4. Metode Pengumpulan Data

Peneliti memakai berbagai metode pengumpulan data dengan cara berikut:

- a. Wawancara, merupakan metode pengumpulan data yang melibatkan langsung individu-individu terkait dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang disusun dan disiapkan secara cermat untuk mendapatkan tanggapan yang akurat dan konklusif mengenai topik Pencatatan Perkawinan di KUA Mojolaban Kabupaten Sukoharjo. Narasumber dalam penelitian ini adalah Bapak Suparno selaku Kepala KUA Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo.
- b. Studi literatur, merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui penelusuran dan pengkajian berbagai bahan hukum serta literatur yang relevan dengan penelitian. Dalam penelitian ini, studi literatur dilakukan dengan mengumpulkan, mempelajari, dan menganalisis bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta perubahannya, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Menteri Agama, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan. Bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, artikel ilmiah, dan pendapat para ahli. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia

(KBBI), ensiklopedia, dan bahan lain yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

5. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis data deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh dari hasil wawancara, studi kepustakaan, dan dokumentasi dianalisis secara sistematis dengan menghubungkan fakta-fakta di lapangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selanjutnya, hasil analisis disajikan secara deskriptif untuk memberikan gambaran mengenai implementasi pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo.

G. Sistematika Penelitian

Untuk mengetahui dan mempelajari isi dari riset ini, berarti perlu disusun secara sistematis agar pembaca dapat memahami dengan mudah. Adapun sistematis skripsi ini mencakup atas 4 (empat) bab. Setiap bab saling berhubungan untuk menciptakan kesinambungan. Berikut adalah sistematika penulisan skripsi yang diuraikan diantaranya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN:

Dalam bab I berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA:

Dalam bab II berisi tinjauan umum implementasi, tinjauan umum perkawinan, tinjauan umum pencatatan perkawinan, dan konsep atau teori efektivitas hukum.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN:

Dalam bab III berisi pencatatan perkawinan di Indonesia menurut Undang-Undang 1974, Peraturan Menteri Agama, dan Peraturan Presiden, serta pencatatan perkawinan di KUA Mojolaban.

BAB IV PENUTUP:

Dalam bab IV berisi kesimpulan dan saran.